



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: YASKI PRANATA Alias FRANS Bin DRS. RUSLI IRIANTO; Sumbawa Besar;
Tempat Lahir	: 25 Tahun / 12 November 1987;
Umur / Tanggal Lahir	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: RT.003 / RW.001 Desa Labuhan Bontong,
Tempat Tinggal	: Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Kontraktor) dan Ketua Pembina Anggota Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya: KAMIL TAKWIM, S.H., dan HARMONO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dibawah Register Nomor: 09/SK.HK.PID/2013/PN-SBB Tertanggal 12 April 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 94/Pen.Pid/2013/PN.SBB tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 94/Pen.Pid/2013/PN.SBB tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 100/SBSAR/03/2013 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO, telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dimuka Umum Dengan Lisan atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang atau Perintah Jabatan yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO, dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm merek INK warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans merek EMBA warna hitam;
- 1 (satu) potong baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis merek Face Two;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis-garis putih merek Rusty;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau bertuliskan featuring merek Nev.Jek / EJK
- 1 (satu) unit Megaphone warna abu-abu bertuliskan JS-8S;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi Terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANO di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso – Sumbawa;

**Halaman 3 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo / gambar aksi terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANO di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso – Sumbawa;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara Tertulis* dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula,

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka terhadap Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam Nota Pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum dalam Tanggapan Tertulis atau Replik-nya tertanggal 30 Mei 2013 menyatakan tetap pada tuntutan-nya, sementara Terdakwa dan Penasihat hukum dalam Duplik secara Lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN Drs.RUSLI

IRIANTO, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 12.00 s/d 14.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh Sdr. IKSAN IMANUDIN (selaku Ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk menemui bapak Kapolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa dan sesampainya di Polres Sumbawa Sdr. HASWANDI menghimbau kepada para Mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr.HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan

**Halaman 5 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti orasi antara lain ; Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri.ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri.ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut Bapak Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, Sik. Keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan Kasus meninggalnya Sdr.ARNIATI (Almarhum) selama 5 (lima) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan setelah Bapak Kapolres selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, Mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa untuk menemui Bapak Bupati Sumbawa untuk memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa namun pada saat itu Mahasiswa UNSA tidak dapat menemui Bapak Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bapak Bupati Sumbawa sedang menemani Tamu Undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bapak Bupati Sumbawa seluruh Mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke Kampus UNSA dan sesampainya di Jalan Kamboja Sumbawa Besar Mahasiswa Putri di naikkan ke Bemo Kuning sedangkan Mahasiswa Putra naik mobil Pick Up menuju ke Kampus UNSA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Pura Giri Natha Sumbawa yang saat itu Sdr.ARIFIN WS alias LALE anak WANSULIT sedang berdebat dengan Sdr. BACHTIAR selaku kasat Sabhara dan pada saat itu terdakwa mendengar Sdr.ARIFIN WS alias LALE anak WANSULIT berteriak –teriak mengucapkan “harga diri orang Sumbawa di ijak-injak, bagaimana kalau seandainya anak bapak dibegitukan maksudnya diperkosa dan dibunuh, mau gak bapak terima, selanjutnya pada saat ditengah orasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE dan dia mengatakan kepada terdakwa “ tidak ada megaphone kee, kita pinjam Megaphone” lalu terdakwa bilang kepada Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE “ada”, saya telpon teman saya dulu di UNSA selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. SUPRIADI dan menanyakan tentang Megaphone yang mau dipinjam lalu Sdr.Supriadi mengatakan ada, setelah mendapat kejelasan tentang Megaphone tersebut terdakwa dan Sdr. NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE segera berangkat ke UNSA dan sesampainya disana terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. SUPRIADI selanjutnya terdakwa meminta meminjam Megaphone kepada temannya di UNSA namun tidak diberikan.

- Bahwa setelah terdakwa tidak mendapatkan Megaphone tersebut dari rekan-rekannya di UNSA, terdakwa mengajak Sdr. NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE untuk membeli Megaphone di toko Tunas Baru dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harganya lalu diberitahukan seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal harganya terdakwa tidak jadi membeli Megaphone di toko tersebut lalu terdakwa ditemani Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE bergegas pergi ke toko Mutiara Indah dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harga Megaphone lalu diberitahukan bahwa Megaphone seharga Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh

**Halaman 7 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena terlalu mahal Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE menawarkannya seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu pemilik toko memberikannya seharga Rp.280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli baterainya, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE berhasil membeli Megaphone, terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE kembali ke Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa bergabung dengan massa yang sebelumnya telah berkumpul di depan Pura Giri Natha setelah itu terdakwa mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr.ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT, Sdr.ANDI RUSNI dan Sdr.TOPAN LANTUNG yang dilakukan tanpa Megaphone, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Pura Giri Natha dan memberikan himbauan kepada massa untuk tidak terpancing melakukan pembakaran, selain itu terdakwa dalam orasinya meminta kepada aparat kepolisian untuk meninggalkan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena kehadiran aparat kepolisian di Pura Giri Natha tidak di sukai oleh massa di tempat itu, bahkan terdakwa dalam orasinya menjelaskan isu yang terdakwa peroleh dari masyarakat bahwa ada oknum Polisi Bali yang telah memperkosa dan membunuh gadis Sumbawa bukan dikarenakan kecelakaan Lalu Lintas, selanjutnya untuk memberikan semangat kepada massa di depan Pura Giri Natha terdakwa kembali mengangkat megaphone sambil berputar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar ditengah kerumunan massa mengatakan “bagi anda yang merasa masyarakat Sumbawa silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran”, bahkan terdakwa juga mengatakan “silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar”. selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan terdakwa tersebut kerumunan massa / masyarakat berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Pura Giri Natha mendekati pura Giri Natha lalu mengambil batu dan melakukan pelemparan dan pengerusakan terhadap Pura Giri Natha, selain itu massa mendobrak pintu Pura Giri Natha dengan cara menggoyang-goyang pintu pagar tersebut hingga rebah setelah itu massa masuk ke dalam pura Giri Natha merusak fasilitas lain di dalam pura Giri Natha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mempropokasi massa dengan mengucapkan kata-kata “silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran”, dan mengatakan “silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar,” massa yang hadir di depan pura tersebut melakukan pelemparan dan pengerusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar suka duka hingga pecah, candi-candi di pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan fasilitas lain milik pura Giri Natha tak dapat dipergunakan lagi selain itu rumah dan toko milik warga Bali di Jalan Baru Sumbawa Besar dijarah dan dibakar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

**Halaman 9 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN Drs.RUSLI

IRIANTO, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 12.00 s/d 14.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh Sdr. IKSAN IMANUDIN (selaku Ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk menemui bapak Kapolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhumah) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa dan sesampainya di Polres Sumbawa Sdr. HASWANDI menghimbau kepada para Mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain: Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut Bapak Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, Sik. Keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan Kasus meninggalnya Sdr. ARNIATI (Almarhum) selama 5 (lima) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan setelah Bapak Kapolres selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, Mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa untuk menemui Bapak Bupati Sumbawa untuk memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa namun pada saat itu Mahasiswa UNSA tidak dapat menemui Bapak Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bapak Bupati Sumbawa sedang menemani Tamu Undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bapak Bupati Sumbawa seluruh Mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke Kampus UNSA dan sesampainya di Jalan Kamboja Sumbawa Besar Mahasiswa Putri di naikkan ke Bemo Kuning sedangkan Mahasiswa Putra naik mobil Pick Up menuju ke Kampus UNSA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di Depan Pura Giri Natha Sumbawa yang saat itu Sdr. ARIFIN WS alias LALE

**Halaman 11 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK WANSULIT sedang berdebat dengan Sdr. BACHTIAR selaku kasat Sabhara dan pada saat itu terdakwa mendengar Sdr. ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT berteriak –teriak mengucapkan “harga diri orang Sumbawa di ijak-injak, bagaimana kalau seandainya anak bapak dibegitukan maksudnya diperkosa dan dibunuh, mau gak bapak terima, selanjutnya pada saat ditengah orasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE dan dia mengatakan kepada terdakwa “ tidak ada megaphone kee, kita pinjam Megaphone” lalu terdakwa bilang kepada Sdr. NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE “ada”, saya telpon teman saya dulu di UNSA selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.Supriadi dan menanyakan tentang Megaphone yang mau dipinjam lalu Sdr.Supriadi mengatakan ada, setelah mendapat kejelasan tentang Megaphone tersebut terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE segera berangkat ke UNSA dan sesampainya disana terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. SUPRIADI selanjutnya terdakwa meminta meminjam Megaphone kepada temannya di UNSA namun tidak diberikan.

- Bahwa setelah terdakwa tidak mendapatkan Megaphone tersebut dari rekan-rekannya di UNSA, terdakwa mengajak Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE untuk membeli Megaphone di toko Tunas Baru dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harganya lalu diberitahukan seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal harganya terdakwa tidak jadi membeli Megaphone di toko tersebut lalu terdakwa ditemani Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE bergegas pergi ke toko Mutiara Indah dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harga Megaphone lalu diberitahukan bahwa Megaphone seharga Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terlalu mahal Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu pemilik toko memberikannya seharga Rp.280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli baterainya, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE berhasil membeli Megaphone, terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE kembali ke Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa bergabung dengan massa yang sebelumnya telah berkumpul di depan Pura Giri Natha setelah itu terdakwa mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT, Sdr. ANDI RUSNI dan Sdr. TOPAN LANTUNG yang dilakukan tanpa Megaphone, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Pura Giri Natha dan memberikan himbauan kepada massa untuk tidak terpancing melakukan pembakaran, selain itu terdakwa dalam orasinya meminta kepada aparat kepolisian untuk meninggalkan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena kehadiran aparat kepolisian di Pura Giri Natha tidak di suka oleh massa di tempat itu, bahkan terdakwa dalam orasinya menjelaskan isu yang terdakwa peroleh dari masyarakat bahwa ada oknum Polisi Bali yang telah memperkosa dan membunuh gadis Sumbawa bukan dikarenakan kecelakaan Lalu Lintas, selanjutnya untuk memberikan semangat kepada massa di depan Pura Giri Natha terdakwa kembali mengangkat megaphone sambil berputar-putar ditengah kerumunan massa mengatakan “bagi anda yang merasa

**Halaman 13 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Sumbawa silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran”, bahkan terdakwa juga mengatakan “silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar”. selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan terdakwa tersebut kerumunan massa / masyarakat berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Pura Giri Natha mendekati pura Giri Natha lalu mengambil batu dan melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap Pura Giri Natha, selain itu massa mendobrak pintu Pura Giri Natha dengan cara menggoyang-goyang pintu pagar tersebut hingga rebah setelah itu massa masuk ke dalam pura Giri Natha merusak fasilitas lain di dalam pura Giri Natha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mempropokasi massa dengan mengucapkan kata-kata “silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran”, dan mengatakan “silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar,” massa yang hadir di depan pura tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar suka duka hingga pecah, candi-candi di pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan fasilitas lain milik pura Giri Natha tak dapat dipergunakan lagi selain itu rumah dan toko milik warga Bali di Jalan Baru Sumbawa Besar dijarah dan dibakar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo.pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YASKI PRANATA alias.FRANS BIN Drs. RUSLI

IRIANTO, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 12.00 s/d 14.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh Sdr. IKSAN IMANUDIN (selaku Ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk menemui bapak Kapolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhumah) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa dan sesampainya di Polres Sumbawa Sdr. HASWANDI menghimbau kepada para Mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain; Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhumah) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut Bapak Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, SiK. Keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan Kasus meninggalnya Sdr. ARNIATI (Almarhumah) selama 5 (lima) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan setelah Bapak Kapolres selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, Mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa untuk menemui Bapak Bupati Sumbawa untuk memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa namun pada saat itu Mahasiswa UNSA tidak dapat menemui Bapak Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bapak Bupati Sumbawa sedang menemani Tamu Undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bapak Bupati Sumbawa seluruh Mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke Kampus UNSA dan sesampainya di Jalan Kamboja Sumbawa Besar Mahasiswa Putri di naikkan ke Bemo Kuning sedangkan Mahasiswa Putra naik mobil Pick Up menuju ke Kampus UNSA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di Depan Pura Giri Natha Sumbawa yang saat itu Sdr.ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT sedang berdebat dengan Sdr.BACHTIAR selaku kasat Sabhara dan pada saat itu terdakwa mendengar Sdr.ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT berteriak –teriak mengucapkan “harga diri orang Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ijak-ijak, bagaimana kalau seandainya anak bapak dibegitukan maksudnya diperkosa dan dibunuh, mau gak bapak terima, selanjutnya pada saat ditengah orasi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias.AJI OPE dan dia mengatakan kepada terdakwa “ tidak ada megaphone kee, kita pinjam Megaphone” lalu terdakwa bilang kepada Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias.AJI OPE “ada”, saya telpon teman saya dulu di UNSA selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.Supriadi dan menanyakan tentang Megaphone yang mau dipinjam lalu Sdr.Supriadi mengatakan ada, setelah mendapat kejelasan tentang Megaphone tersebut terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE segera berangkat ke UNSA dan sesampainya disana terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.Supriadi selanjutnya terdakwa meminta meminjam Megaphone kepada temannya di UNSA namun tidak diberikan.

- Bahwa setelah terdakwa tidak mendapatkan Megaphone tersebut dari rekan-rekannya di UNSA, terdakwa mengajak Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE untuk membeli Megaphone di toko Tunas Baru dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harganya lalu diberitahukan seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal harganya terdakwa tidak jadi membeli Megaphone di toko tersebut lalu terdakwa ditemani Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE bergegas pergi ke toko Mutiara Indah dan sesampainya disana terdakwa menanyakan harga Megaphone lalu diberitahukan bahwa Megaphone seharga Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terlalu mahal Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE menawarnya seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu pemilik toko memberikannya seharga Rp.280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah)

**Halaman 17 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membeli baterainya, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE berhasil membeli Megaphone, terdakwa dan Sdr.NOVEL BIN SALIM ALI alias AJI OPE kembali ke Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa bergabung dengan massa yang sebelumnya telah berkumpul di depan Pura Giri Natha setelah itu terdakwa mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr.ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT, Sdr. ANDI RUSNI dan Sdr. TOPAN LANTUNG yang dilakukan tanpa Megaphone, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Pura Giri Natha dan memberikan himbauan kepada massa untuk tidak terpancing melakukan pembakaran, selain itu terdakwa dalam orasinya meminta kepada aparat kepolisian untuk meninggalkan Pura Agung Giri Natha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena kehadiran aparat kepolisian di Pura Giri Natha tidak di suka oleh massa di tempat itu, bahkan terdakwa dalam orasinya menjelaskan isu yang terdakwa peroleh dari masyarakat bahwa ada oknum Polisi Bali yang telah memperkosa dan membunuh gadis Sumbawa bukan dikarenakan kecelakaan Lalu Lintas, selanjutnya untuk memberikan semangat kepada massa di depan Pura Giri Natha terdakwa kembali mengangkat megaphone sambil berputar-putar ditengah kerumunan massa mengatakan "bagi anda yang merasa masyarakat Sumbawa silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran", bahkan terdakwa juga mengatakan "silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar". selanjutnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang telah diucapkan terdakwa tersebut kerumunan massa / masyarakat berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Pura Giri Natha mendekati pura Giri Natha lalu mengambil batu dan melakukan pelemparan dan pengerusakan terhadap Pura Giri Natha, selain itu massa mendobrak pintu Pura Giri Natha dengan cara menggoyang-goyang pintu pagar tersebut hingga rebah setelah itu massa masuk ke dalam pura Giri Natha merusak fasilitas lain di dalam pura Giri Natha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memprovokasi massa dengan mengucapkan kata-kata “silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran”, dan mengatakan “silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar,” massa yang hadir di depan pura tersebut melakukan pelemparan dan pengerusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar suka duka hingga pecah, candi-candi di pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan fasilitas lain milik pura Giri Natha tak dapat dipergunakan lagi selain itu rumah dan toko milik warga Bali di Jalan Baru Sumbawa Besar dijarah dan dibakar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 19 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI MARIO CHRISTAUFAN**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusakan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
 - Bahwa benar saksi sebagai petugas Intel Polres Sumbawa yang bertugas mengamankan tempat kejadian perkara dalam suatu Operasi Penertiban Keamanan, berdasarkan perintah Kapolres bersama dengan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Resort Sumbawa, dibantu dari aparat Brigade Mobil Sumbawa, Mataram dan Bima, dimana antara lain saksi dan teman saksi anggota Intel Polres Sumbawa yang turut melakukan pengamanan dan pengamatan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa melakukan orasi pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 12.00' Wita di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul dengan mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut : **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!”** Bahkan terdakwa terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone bergerak didalam kerumunan massa sambil berteriak-teriak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Sumbawa;
- Bahwa setelah massa mendengar orasi yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menggunakan kata-kata: **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!”** kemudian massa menjadi terbakar semangat dan amarahnya, kemudian massa terus melakukan aksi pelemparan batu dan pengrusakkan terhadap Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa memang benar sebelum terdakwa melakukan orasi, massa juga telah berkumpul dan melakukan tindakan pelemparan dan pengrusakkan secara sporadis, akan tetapi ketika terdakwa melakukan orasi sambil berteriak berulang kali, massa menjadi terpancing semangat dan amarahnya, sehingga intensitas pelemparan batu dan pengrusakkan terhadap Pura Agung Giri Natha menjadi meningkat bahkan semakin banyak pula warga Sumbawa yang tergabung dalam massa tersebut yang melakukan tindakan pelemparan batu dan pengrusakkan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendengar teriakan kata-kata terdakwa dalam orasinya dengan menggunakan baju kaos warna abu-abu bergaris, memegang megaphone warna putih sambil mengenakan helm warna hitam di kepalanya;
- Bahwa massa yang berkumpul di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berjumlah kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang;

**Halaman 21 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kata-kata orasi yang diteriakkan oleh Terdakwa YASKI PRANATA dengan menyatakan: **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!”** kemudian saksi ANUGERAH SETYARTO ALIAS ROBERT dan saksi HAJI JAMAAN ALIAS HAJI MAAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung terbakar semangatnya dan amarahnya dan terprovokasi sehingga melakukan pelemparan dan pengrusakan Pura agung Giri Natha, melakukan pelemparan papan Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumbawa (PHDI) dan permainan ayunan dan pelosotan yang ada di Lingkungan Pura Giri Natha;
- Bahwa benar saksi menerangkan selain terdakwa yang melakukan penghasutan terhadap massa sehingga terjadi pelemparan dan pengrusakan terhadap Pura Giri Natha ada juga saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan massa dengan mengatakan: “Kita sudah tidak percaya dengan Polisi karena Polisi sering merekayasa kasus, saudara-saudara tolong untuk tidak meninggalkan tempat, Polisi jangan melakukan penangkapan karena kami bukan penjahat”, kata-kata tersebut diulangnya berkali-kali dengan nada suara yang keras dan berteriak di tengah kerumunan massa sambil berjalan kesana kemari sehingga membuat reaksi massa saat itu makin panas dan ikut berteriak bahkan ada yang melempar kearah pura Giri Natha dan mengenai bangunan pura;
- Bahwa selanjutnya datang saksi BACHTIAR (Kasat Sabhara) melakukan dialog kepada massa namun massa tidak ada yang mau dengar, bahkan saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak mau mendengar penjelasan saksi BACHTIAR (Kasat Sabhara) bahkan saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ANAK WANSULIT tetap berteriak kesana kemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasut massa sambil mengatakan “Kami sudah tidak percaya lagi dengan Polisi kasus meninggalnya Mustakim tidak ada kejelasan, sekarang gadis Sumbawa orang baik-baik Di perkosa”, selanjutnya datang saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengucapkan kata-kata “Hidup Rakyat”, kemudian di sambut oleh massa dengan semangat mengatakan “Hidup rakyat”, selanjutnya saksi melihat Terdakwa YASKI PRANATA dengan menggunakan Megaphone berteriak sambil mengeluarkan kata-kata “ Bagi yang merasa orang Sumbawa silakan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran!”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata “Boleh ambil batu lempar asal jangan di bakar!”;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa, saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat massa terprovokasi dan kemudian melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap Fasilitas Pura Agung Giri bahkan merengsek masuk ke dalam Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyatakan selebihnya dari keterangan saksi ada yang salah;

2. **SAKSI ABDUL RAJAK**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

**Halaman 23 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa melakukan orasi pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 12.00' Wita di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul dengan mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut : **"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!"** Bahkan terdakwa terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone bergerak didalam kerumunan massa sambil berteriak-teriak bersama-sama dengan saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah massa mendengar orasi yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menggunakan kata-kata: **"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!

sambil terdakwa bergerak diantara kerumunan massa, sehingga massa menjadi terbakar semangat dan amarahnya, kemudian massa terus melakukan aksi pelemparan batu dan pengrusakkan terhadap Pura Agung Giri Natha, bahkan ada juga yang melakukan pembakaran terhadap fasilitas yang ada di Pura dan Banjar Suka Duka yang berada di sebelahnya;

- Bahwa massa yang berkerumun saat itu berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang dan sudah dalam keadaan yang tidak terkendali lagi;
- Bahwa pada waktu itu jarak antara saksi berdiri dengan terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak adalah sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendengar teriakan kata-kata terdakwa dalam orasinya dengan menggunakan baju kaos warna abu-abu bergaris, memegang megaphone warna putih sambil mengenakan helm warna hitam di kepalanya;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada juga yang salah;

3. **SAKSI HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusakan atau kejadian Huru-hara

**Halaman 25 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh Terdakwa melakukan orasi pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 12.00' Wita di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul dengan mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut : ***"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!"*** Bahkan terdakwa terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone bergerak didalam kerumunan massa sambil berteriak-teriak bersama-sama dengan saksi ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YASKI PRANATA Alias FRANS Bin Drs. RUSLI IRIANTO bersama-sama dengan saksi ARIFIN WS ALIAS LALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mempropokasi massa di sekitar Pura Agung Giri Natha, sehingga massa yang hadir di depan pura tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan dan pengerusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar suka duka hingga pecah, candi-candi di pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan fasilitas lain milik pura Giri Natha tak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa pada saat melakukan orasi terdakwa YASKI PRANATA Alias FRANS Bin Drs. RUSLI IRIANTO menggunakan baju kemeja warna abu-abu dan memakai helm warna hitam dan memegang megaphone; sedangkan saksi ARIFIN WS ALIAS LALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan topi warna putih memakai baju kemeja lengan panjang warna merah muda dan celana jeans,
- Bahwa saksi melihat pada waktu itu Terdakwa aktif bergerak dalam kerumunan massa sambil memegang megaphone dan berteriak-teriak dengan tangan terkepal sambil mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut: ***"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!"***
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan, merupakan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, sementara terhadap sebagian lagi terdakwa menolaknya;

4. **SAKSI ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, B.A.,** sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 27 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi pada waktu itu ada di lokasi kejadian depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, setelah saksi melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi secara berapi-api kemudian saksi menjadi terpancing kemudian mengambil sebuah batu, dan saksi melemparkan batu tersebut ke arah papan bertuliskan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- Bahwa batu itu saksi ambil dari jalan raya di depan Pura, dan batu itu bekas pecahan batu bata sebesar genggam tangan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi menghindari dari lokasi kejadian di depan Pura Giri Natha, karena ada seorang Tentara TNI-AD bernama HADI WIJAYA yang marah dan menegur ke arah saksi sambil berkata: "Kamu bikin malu saya Robert!"
- Bahwa setelah melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, saksi melihat massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali melakukan pelemparan batu, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing emosi dan amarahnya, kemudian semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang meningkat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian apa sehingga massa berkerumun, akan tetapi setelah mendengar terdakwa berorasi barula saksi menjadi sadar dan mengerti, demonstrasi massa tersebut dikarenakan ada Polisi orang Bali yang memperkosa dan membunuh gadis Sumbawa, sehingga massa menjadi marah;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut menendang meja tenis di Banjar Suka-Duka, melempar papan nama PHDI hingga rusak, kemudian menarik permainan perosotan anak-anak ke arah jalan raya;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan, merupakan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, sementara terhadap sebagian lagi terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **SAKSI MADE DARMAWAN alias MADE,,** sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusakan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita

**Halaman 29 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di lingkungan Pura Agung Giri Natha karena saksi merupakan Penjaga sekaligus bertempat tinggal di bangunan Lingkungan Pura Agung Giri Natha selama kurang lebih 23 Tahun, dan yang saksi lakukan hanya menjaga keamanan bangunan lingkungan Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat beberapa orang yang melakukan pelemparan ke arah pura, namun dikarenakan mata saksi agak kabur melihat dari jarak jauh, sehingga saksi tidak begitu jelas melihat siapa-siapa yang melakukan pelemparan dan juga penjarahan terhadap Kios milik saksi yang berada di lingkungan balai banjar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator lapangan dan apa tuntutan massa aksi unjuk rasa tersebut, karena saat itu saksi tidak berani keluar dan saksi hanya mengamankan diri di dalam Balai Banjar Suka-Duka lingkungan Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa sebelum pelemparan dan pengrusakkan terjadi, saksi sempat mengunci pintu gerbang balai banjar lingkungan Pura Agung Giri Natha, dan setelah itu saksi berdiam diri di dalam lingkungan bangunan balai banjar, kemudian karena intensitas pelemparan semakin meningkat maka saksi diselamatkan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bernama saudara AGUS dan saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju ke arah KODIM 1607 Sumbawa untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian kerusuhan massa tersebut, uang saksi yang ada di Kios sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sepeda dayung, mesin jahit rusak dan juga dana punia (uang sumbangan pembangunan) sebesar total Rp.2.000.000,- hilang dicuri ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan tersebut saksi sendiri mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **SAKSI I NYOMAN SUTAMA** sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan

**Halaman 31 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian kerusuhan tersebut saksi berada didalam area Balai Banjar Suka Duka bersama dengan saksi I MADE SUARYA dan setelah terjadinya pelemparan pertama kali bersama saksi I MADE SUARYA kemudian keluar dari Balai Banjar dan kemudian berdiri didepan trotoar yang ada di depan Pura ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu massa mulai semakin beringsang dan kemudian melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama setelah mendengar orasi dari Terdakwa yang menggunakan pengeras suara/ Mikrophone;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, saksi melihat massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali melakukan pelemparan batu, menjadi terpancing emosi dan amarahnya, kemudian semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang meningkat;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa berorasi kesana kemari dengan membawa Mikrophone sehingga membuat massa emosi dan terpancing untuk melakukan aksi pelemparan dan pengrusakan terhadap pura Giri Natha dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana kerumunan massa yang melakukan aksi kerusuhan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang memprovokasi massa di sekitar Pura Agung Girinata, sehingga massa yang hadir di depan pura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan pengrusakan sehingga Pura Agung Giri Natha dan Balai Banjar Suka Duka mengalami kerusakan pada pintu masuk yang terbuat dari besi menuju Balai Banjar roboh dan tembok dari batako, pelinggih banjar roboh, melanting Banjar roboh, kaca-kaca diruang belajar Paud dan Pasraman dirusak dan dipecahkan serta buku-buku yang ada didalamnya diacak-acak dan emperan Kantornya rusak, tempat bermain anak-anak Paud dijarah sedangkan untuk di Areal Pura mengalami kerusakan pada bagian tembok depan, taman, balai kulkul , beberapa candi, beberapa patung dirobohkan, bangunan apit lawang dirusak, pintu kori agung rusak dan bagian dapur dilempar hingga gentengnya pecah;

- Bahwa akibat aksi pengrusakan tersebut Pura Agung Giri Natha dan Balai Banjar Suka Duka mengalami kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

7. **SAKSI I MADE SUARYA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusakan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

**Halaman 33 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian kerusuhan tersebut saksi berada didalam area Balai Banjar Suka Duka bersama dengan saksi I MADE SUARYA, dan setelah terjadinya pelemparan pertama kali bersama saksi I MADE SUARYA kemudian keluar dari Balai Banjar dan berdiri didepan trotoar yang ada di depan Pura sambil menonton aksi unjuk rasa massa;
- Bahwa saksi menerangkan massa mulai beringas dan kemudian melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama setelah mendengar orasi dari terdakwa yang menggunakan pengeras suara / Microphone;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan Pura Agung Giri Natha namun saksi hanya tanda ciri-ciri orang tersebut berperawakan gemuk tinggi besar mengenakan baju kaos hitam, celana panjang warna gelap dan rambut keriting serta terdakwa YASKI PRANATA Bin Drs. IRIYANTO yang memegang pengeras suara dengan menggunakan helm warna hitam, kemeja warna abu-abu dan celana panjang warna gelap ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa berorasi kesana kemari dengan membawa Mikrophone sehingga membuat massa emosi dan terpancing untuk melakukan aksi pelemparan dan pengrusakan terhadap pura Giri Natha dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana massa yang melakukan aksi kerusuhan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa berorasi kesana kemari dengan membawa Mikrophone sehingga membuat massa emosi dan terpancing untuk melakukan aksi pelemparan dan pengrusakan terhadap pura Giri Natha dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana kerumunan massa yang melakukan aksi kerusuhan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang memprovokasi massa di sekitar Pura Agung Girinata, sehingga massa yang hadir di depan pura tersebut melakukan pengrusakan sehingga Pura Agung Giri Natha dan Balai Banjar Suka Duka mengalami kerusakan pada pintu masuk yang terbuat dari besi menuju Balai Banjar roboh dan tembok dari batako, pelinggih banjar roboh, melanting Banjar roboh, kaca-kaca diruang belajar Paud dan Pasraman dirusak dan dipecahkan serta buku-buku yang ada didalamnya diacak-acak dan emperan Kantornya rusak, tempat bermain anak-anak Paud dijarah sedangkan untuk di Areal Pura mengalami kerusakan pada bagian tembok depan, taman, balai kulkul , beberapa candi, beberapa patung dirobohkan, bangunan apit lawang dirusak, pintu kori agung rusak dan bagian dapur dilempar hingga gentengnya pecah;
- Bahwa akibat aksi pengrusakan tersebut Pura Agung Giri Natha dan Balai Banjar Suka Duka mengalami kerugian sebesar ± Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

**Halaman 35 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

8. **SAKSI ABDUL HARIS MUNANDAR**, sebelum memberikan keterangan terlebih

dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya kerusuhan massa berada di lokasi kejadian, saksi menggunakan baju warna kaos warna merah, topi putih dan celana panjang jeans warna biru bersama sdr ARIPUTRA alias DEDAT dan tindakan yang dilakukan saksi pada waktu itu adalah berusaha melarang massa untuk tidak melempar batu kearah Balai Banjar Suka Duka dan Pura Agung Giri Natha ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya aksi kerusuhan tersebut mendengar informasi bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Sumbawa dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan anggotanya yang mengakibatkan perempuan asli Sumbawa meninggal dunia ;

- Bahwa saksi menerangkan di lokasi kejadian kerusuhan mengenali orang yang biasa dipanggil Bang Haji dengan ciri-ciri badan tinggi gemuk besar, rambut keriting dan mengenakan kaos baju hitam serta celana panjang warna gelap dan juga ada saksi ARIFIN WS ALIAS LALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat kejadian memakai baju lengan panjang warna merah muda, memakai topi warna putih dan celana panjang warna biru serta terdakwa yang memegang pengeras suara yang mengenakan baju warna abu-abu, celana panjang warna gelap dan mengenakan helm warna hitam;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi ARIFIN WS ALIAS.LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berdebat dengan Kapolres Sumbawa tentang tidak terimanya saksi ARIFIN WS ALIAS.LALE ANAK WANSULIT dengan pernyataan Kapolres Sumbawa yang menyatakan kematian korban ARNIATI akibat kecelakaan sedangkan menurut saksi ARIFIN WS ALIAS.LALE ANAK WANSULIT kematian korban ARNIATI bukan karena kecelakaan tetapi karena indikasi pembunuhan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ARIFIN WS ALIAS.LALE ANAK WANSULIT berorasi dengan mengucapkan kata-kata: "Saudara-saudara tolong untuk tidak meninggalkan tempat, polisi jangan melakukan penangkapan karena kami bukan penjahat serta kita harus menuntut tuntas!" selanjutnya datang saksi sambil mengatakan " Hidup Rakyat" dengan suara lantang diikuti dengan gerakan tangan kanan yang diangkat ke atas sambil menggenggam, bahwa saksi mengucapkan kata-kata tersebut karena mendengar orasi dari saksi ARIFIN WS

**Halaman 37 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS.LALE ANAK WANSULIT, selanjutnya terdakwa YASKI PRANATA Alias FRANS Bin Drs. RUSLI IRIANTO berdiri di depan pintu masuk Pura Girinata dengan menggunakan megaphone mengucapkan kata-kata yang saksi dengar saat itu hanya: "Maju....maju....maju....maju" yang di tujukan kepada kumpulan massa yang ada di depan Pura agung Giri natha, selanjutnya massa mulai terprofokasi merengsek maju menuju ke arah pura Agung Giri Natha dan langsung melakukan pelemparan batu dan pengrusakan terhadap Balai Banjar Suka Duka dan Pura Agung Giri Natha serta membakar fasilitas yang ada di dalamnya;

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan terdakwa yang pada saat itu membawa pengeras suara (mikrophone) yang mengucapkan kata-kata kepada massa "**Maju....maju....maju....maju**" adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan melihat massa merangsek maju menuju kearah Pura Agung Giri Natha dan kemudian melakukan pelemparan batu dan melakukan pengrusakan serta membakar fasilitas yang ada dalam Pura Agung Giri Natha tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian kerusuhan massa mengatakan dengan teriakan hidup rakyat sebanyak 2 (dua) kali sambil mengangkat tangan dan aksi tersebut dilakukan spontanitas dan juga terinspirasi oleh saksi ARIFIN WS ALIAS LALE ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa Korlap dalam aksi kerusuhan massa tersebut;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan sebagian terdakwa tidak tahu;

9. **SAKSI ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 12.00' Wita Terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehubungan dengan meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya kerusuhan massa berdebat dengan Kapolres dan saat itu massa berjumlah sekitar 200 (Dua Ratus) orang;
- Bahwa sebelum terjadinya aksi kerusuhan tersebut saksi mendengar informasi bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan anggotanya yang mengakibatkan perempuan asli Sumbawa meninggal dunia;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr.NO bahwa Sumbawa akan ribut dan sdr.NO mengetahui setelah melihat video dari sdr.HAN kemudian saksi menuju lokasi

**Halaman 39 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa karena ingin memastikan apakah benar berita yang dibawa oleh sdr.NO dan saat di lokasi saksi berdiri disudut Kantor PLN dan saat itu saksi mendengar pernyataan dari massa bahwa orang Bali membunuh dan memperkosa orang Sumbawa;

- Bahwa saksi menerangkan masuk kedalam pura dengan tujuan melarang terdakwa yang menggunakan helm hitam, berbaju abu-abu gelap sambil memegang megaphone yang saat itu berteriak mengeluarkan kata-kata: “ **Bagi yang merasa orang Sumbawa silakan melampiaskan amarahnya jangan sampai ada pembakaran!**”, selanjutnya terdakwa mengatakan: “**Boleh ambil batu lempar asal jangan dibakar!**” ;
- Bahwa saksi menerangkan sempat mengambil megaphone yang dibawa oleh terdakwa dan mengatakan kepada massa: “Jangan ada pembakaran!”;
- Bahwa benar saksi mendatangi massa yang sudah berkumpul di Depan Pura Girinata Sumbawa lalu saksi menemui lelaki yang berbaju biru dan mengatakan “LEPAS DIA KARENA TIDAK ADA PENJAHAT DISINI” selanjutnya orang tersebut dilepas, setelah itu saksi menemui Sdr.BACHTIAR lalu saksi menanyakan tentang kematian Sdri.ARNATI lalu Sdr.BACHTIAR menjelaskan“ bahwa kasus yang melibatkan oknum Polisi dari Bali yang menyebabkan kematian seorang perempuan dari Sumbawa yang bernama ARNATI adalah kasus kecelakaan;
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari Sdr.BACHTIAR tersebut saksi tidak percaya dan tidak terima lalu saksi berbicara di depan massa “Kami menuntut keadilan dalam proses hukum kematian Saudari ARYATI”, selanjutnya saksi mengucapkan kata-kata “ Harga diri orang Sumbawa diinjak-injak ...bagaimana kalau seandainya anak bapak di begitukan (maksudnya di perkosa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh)...mau gak bapak terima!!! jangan sampai terjadi kejadian seperti tahun 2003 yaitu Polisi kurang transparan pada kasus 259 meninggalnya saudara Gatan”;

- Bahwa benar selanjutnya datanglah Bapak Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI,Sik lalu menjelaskan kepada saksi “ bahwa kasus kecelakaan yang melibatkan oknum Polisi yang menyebabkan kematian korban Sdri ARNIATI adalah murni kasus kecelakaan dan tetap akan diproses secara hukum, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI ,Sik, saksi mengatakan/ berorasi didepan kerumunan massa “Masyarakat Sumbawa meminta tegaknya Proses Hukum”, selanjutnya saksi mengambil mikrofon dan mengatakan didepan kerumunan massa “ Mari kita tunggu apa yang mau disampaikan oleh Bapak Kapolres” selanjutnya terdakwa mengatakan “Kita sudah tidak percaya dengan polisi karena polisi serang merekayasa kasus”, selanjutnya terdakwa mengatakan dalam bahasa Sumbawa “ Sanak Swai selaki tolong untuk tidak meninggalkan tempat ini untuk kita tegakan hukum yang berkeadilan;
- Bahwa benar setelah saksi mengucapkan kata-kata seperti tersebut diatas tiba-tiba datang terdakwa YASKI PRANATA Alias FRANS Bin Drs RUSLI IRIANTO dengan menggunakan helm hitam, memakai baju abu-abu gelap langsung berorasi dengan menggunakan megaphone di depan massa dengan mengucapkan kata-kata “ **Bagi yang merasa orang sumbawa silakan melampiaskan amarahnya jangan sampai ada pembakaran” bahkan terdakwa YASKI PRANATA Alias FRANS Bin Drs RUSLI IRIANTO mengatakan “ Boleh ambil batu lempar asal jangan di bakar”**, selanjutnya saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berteriak di tengah massa dengan kata-kata “ **Hidup rakyat”** kemudian

**Halaman 41 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut dengan teriakan massa "**Hidup**", selanjutnya saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengajak saksi untuk membawa massa ke Polres Sumbawa dengan mengatakan "**Lemamo Ma Tuajak ke Polres**" yang artinya "**Cepat sudah kita ajak massa ini ke Polres**" namun di jawab oleh saksi "**cukup sudah**", sampai terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas Pura Girinatha terdakwa bersama saksi dan **saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** masih berada di tempat tersebut sampai dengan bubarnya massa;

- Bahwa benar sebelum terdakwa berbicara pada siang hari Pura Girinatha sudah ada yang melempar namun jumlahnya sedikit, setelah saksi selesai berbicara dengan Kapolres Sumbawa dan Kapolres Sumbawa sudah meninggalkan tempat tersebut masyarakat tambah banyak yang melempar pura Giri natha;
- Bahwa benar pada saat saksi mengucapkan kata-kata: "**Kita sudah tidak percaya dengan polisi karena polisi serang merekayasa kasus!**", selanjutnya saksi mengatakan dalam bahasa Sumbawa: "**Sanak Swai selaki tolong untuk tidak meninggalkan tempat ini untuk kita tegakan hukum yang berkeadilan!**", ketika itu banyak orang yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa saksi menerangkan melihat massa menuju jalan baru yang merupakan kompleks orang Bali dan kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran serta penjarahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan sebagian terdakwa tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS.

RUSLI IRIANTO dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan aksi orasi sambil berteriak-teriak menggunakan megaphone pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar Jam 14.00' Wita di depan lokasi Pura Agung Giri Natha, sehingga mendorong serta membangkitkan emosi / amarah massa, sehingga massa menjadi terpancing untuk melakukan tindakan pengrusakkan di lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya di lokasi Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. NOVAL alias AJI OPEK dengan maksud untuk meminjam megaphone untuk digunakan orasi agar suaranya dapat didengar oleh massa yang berkumpul, akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pinjaman megaphone, maka terdakwa memutuskan untuk membeli sendiri dengan uang pribadinya sebuah megaphone baru, yang dibelinya seharga Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari sebuah Toko Mutiara Indah, di dekat Taman Kampung Bugis, dan juga baterai untuk megaphone seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di Toko Sinar Mas Sumbawa Besar, pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, dan setelah itu terdakwa bersama NOVAL alias OPEK bergabung dengan massa yang sudah berada di depan Pura Giri Natha Jalan Yos Sudarso;

**Halaman 43 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berorasi di depan massa Terdakwa mengatakan: ***“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!”*** dengan tujuan agar massa dapat melampiaskan kekesalannya terhadap orang yang berasal dari Suku Bali, sehingga pada saat itu massa terprovokasi untuk melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran di Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka;
- Bahwa terdakwa melakukan orasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sambil bergerak berpindah tempat, mulai dari di depan Pura, di dalam kerumunan massa, hingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam lokasi kompleks Pura Agung Giri Natha sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan orasi, terdakwa telah mengetahui ada kejadian kerusuhan pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dimana ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana massa terpancing emosi dan amarahnya sehubungan dengan ketidakpuasan atas meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan kemudian dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan orasi beserta temannya yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bertengkar atau beradu mulut dengan Kasat Samapta Polres Sumbawa Pak BACHTIAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah aksi demonstrasi massa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 tersebut ada ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian ataukah tidak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013, sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di depan Pura agung Giri Natha di jalan Yos Sudarso, Kelurahan seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan saat itu terdakwa melihat saksi ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT, ANDI RUSNI dan TOPAN LANTUNG sementara berorasi dan berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone, selanjutnya Terdakwa langsung berorasi dengan menggunakan megaphone di depan massa dengan mengucapkan kata-kata: **“Bagi anda yang merasa masyarakat sumbawa silakan melampiaskan kekesalan anda!”** Maksud dari ucapan Terdakwa adalah: **“Silakan masyarakat masuk dan merusak ke dalam pura, untuk melampiaskan kekesalannya itu ke dalam pura asalkan tidak membakar!”**, sambil memberikan himbauan atau semangat kepada massa yang sudah terbakar amarahnya di depan Pura Giri Natha;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat massa yang tadinya hanya beberapa orang saja yang melempar dan merusak serta masuk kedalam Pura itu, kemudian menjadi lebih lebih banyak dan tidak bisa terdakwa kendalikan, termasuk terdakwa melihat ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT masuk ke dalam Pura dan merusak salon / speaker;
 - Bahwa terdakwa selama berorasi kurang lebih 1 (satu) jam bersama ARIFIN WS alias LALE AK. WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, terdakwa selalu berdekatan dengan teman terdakwa yang namanya NOVAL alias AJI

**Halaman 45 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPEK, dan kemudian terdakwa ditelepon oleh Bibi terdakwa dan disuruh pulang;

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merek EMBA warna hitam;
- 1 (satu) potong baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis merk Face Two;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis-garis putih merk RUSTY ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau bertuliskan featurung merk Nev.Jek / EJK;
- 1 (satu) unit megaphone warna abu-abu bertuliskan JS-8S;
- 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS.RUSLI IRIANTO di depan pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso- Sumbawa;
- 1 (satu) lembar photo/gambar aksi terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS.RUSLI IRIANTO di Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso- Sumbawa;

Maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MARIO CRISTAUHAN dan saksi ABDUL RAJAK dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sementara saksi HAJI JAMAAN juga melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, melihat Terdakwa melakukan aksi orasi sambil berteriak-teriak menggunakan megaphone pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar Jam 14.00' Wita di depan lokasi Pura Agung Giri Natha, sehingga mendorong serta membangkitkan emosi / amarah massa, sehingga massa menjadi terpancing untuk melakukan tindakan pengrusakan di lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

**Halaman 47 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya di lokasi Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. NOVAL alias AJI OPEK dengan maksud untuk meminjam megaphone untuk digunakan orasi agar suaranya dapat didengar oleh massa yang berkumpul, akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pinjaman megaphone, maka terdakwa memutuskan untuk membeli sendiri dengan uang pribadinya sebuah megaphone baru, yang dibelinya seharga Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari sebuah Toko Mutiara Indah, di dekat Taman Kampung Bugis, dan juga baterai untuk megaphone seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di Toko Sinar Mas Sumbawa Besar, pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, dan setelah itu terdakwa bersama NOVAL alias OPEK bergabung dengan massa yang sudah berada di depan Pura Giri Natha Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa benar saat berorasi di depan massa Terdakwa mengatakan: ***“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!*** dengan tujuan agar massa dapat melampiaskan kekesalannya terhadap orang yang berasal dari Suku Bali, sehingga pada saat itu massa terprovokasi untuk melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran di Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka;
- Bahwa saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT pada waktu itu ada di lokasi kejadian depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, juga melihat dan mendengar Terdakwa melakukan orasi secara berapi-api kemudian saksi menjadi terpancing emosi dan amarahnya kemudian mengambil sebuah batu bekas pecahan batu bata sebesar genggam tangan saksi dari jalan raya di depan Pura, dan saksi kemudian melemparkan batu tersebut ke arah papan bertuliskan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT menghindar dari lokasi kejadian di depan Pura Giri Natha, karena ada seorang Tentara TNI-AD bernama HADI WIJAYA yang marah dan menegur ke arah saksi sambil berkata: "Kamu bikin malu saya Robert!"
- Bahwa setelah melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, dengan mengatakan: **"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** Kemudian saksi MARIO CHRISTAUFAN, saksi ABDUL RAJAK, saksi HAJI JAMAAN dan saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT melihat massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali melakukan pelemparan batu, menjadi timbul dan terpancing emosi dan amarahnya kemudian semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang terus meningkat;
- Bahwa Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA sebelum kejadian kerusuhan sempat berada di dalam area Balai Banjar Suka Duka, dan setelah terjadinya pelemparan pertama kali, Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA kemudian keluar dari Balai Banjar dan kemudian berdiri di depan terotoar yang ada di depan Pura Agung Giri Natha pinggir jalan Yos Sudarso;
- Bahwa dari arah trotoar depan Pura Agung Giri Natha tempat Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA berdiri, saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA sempat melihat seseorang yang memakai baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis sambil memakai helm hitam dan melakukan Orasi menghasut dengan meneriakkan kata **"Bagi anda yang**

**Halaman 49 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan

jangan sampai ada pembakaran! menggunakan megaphone warna putih keabu-abuan sambil bergerak masuk keluar diantara kerumunan massa, sehingga massa menjadi terprovokasi, dimana setelah disidang baru kedua saksi mengetahui dan mengenal terdakwa YASKI PRANATA orangnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penghasutan sehingga massa terprovokasi melakukan tindakan anarkhis dan vandalis, saksi MADE DARMAWAN alias MADE yang awalnya berada di dalam dan berdiam diri di balai banjar lingkungan Pura Agung Giri Natha, kemudian dikarenakan intensitas pelemparan dan pengrusakkan semakin meningkat, maka saksi diselamatkan Anggota Kepolisian bernama saudara AGUS dan saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju ke arah KODIM 1607 Sumbawa untuk menyelamatkan diri dan uang saksi yang ada di Kios sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sepeda dayung, mesin jahit rusak dan juga dana punia (uang sumbangan pembangunan) sebesar total Rp.2.000.000,- hilang dicuri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan orasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sambil bergerak berpindah tempat, mulai dari di depan Pura, di dalam kerumunan massa, hingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam lokasi kompleks Pura Agung Giri Natha sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan orasi, terdakwa telah mengetahui ada kejadian kerusuhan pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dimana ada massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana massa terpancing emosi dan amarahnya sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan atas meninggalnya saudara ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan kemudian dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan orasi beserta temannya yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bertengkar atau beradu mulut dengan Kasat Samapta Polres Sumbawa Pak BACHTIAR;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah aksi demonstrasi massa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 tersebut ada ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian ataukah tidak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di depan Pura agung Giri Natha di jalan Yos Sudarso, Kelurahan seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan saat itu terdakwa melihat saksi ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT, ANDI RUSNI dan TOPAN LANTUNG sementara berorasi dan berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone, selanjutnya Terdakwa langsung berorasi dengan menggunakan megaphone di depan massa dengan mengucapkan kata-kata: **“Bagi anda yang merasa masyarakat sumbawa silakan melampiaskan kekesalan anda!”** Maksud dari ucapan Terdakwa adalah: **“Silakan masyarakat masuk dan merusak ke dalam pura, untuk melampiaskan kekesalannya itu ke dalam pura asalkan tidak membakar!”**, sambil memberikan himbauan atau semangat kepada massa yang sudah terbakar amarahnya di depan Pura Giri Natha;

**Halaman 51 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat massa yang tadinya hanya beberapa orang saja yang melempar dan merusak serta masuk kedalam Pura itu, kemudian menjadi lebih lebih banyak dan tidak bisa terdakwa kendalikan, termasuk terdakwa melihat ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT masuk ke dalam Pura dan merusak salon / speaker;
- Bahwa benar terdakwa selama berorasi kurang lebih 1 (satu) jam bersama ARIFIN WS alias LALE AK. WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, terdakwa selalu berdekatan dengan teman terdakwa yang namanya NOVAL alias AJI OPEK, dan kemudian terdakwa ditelepon oleh Bibi terdakwa dan disuruh pulang;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu: **Alternatif Kesatu:** Perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Alternatif Kedua:** Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, atau **Alternatif Ketiga:** Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk langsung memilih salah satu diantara ketiga dakwaan Alternatif Penuntut Umum, manakah dakwaan yang paling benar dalam penerapan unturnya, jika dikaitkan dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP adalah ***“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*** sedangkan konstruksi yuridis Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah ***“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*** ;

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mempunyai Konstruksi Yuridis dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dimuka Umum”;

**Halaman 53 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang”;
4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pujoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan : *“jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)”* ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa

**Halaman 55 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut R. SOESILO dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana artinya ditempat publik dapat melihatnya karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dipergunakan kata “Dimuka umum” dan telah dipergunakan rumusan kata “Unsur Dimuka umum” dalam uraian pasal ini, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq putusan Mahkamah Agung No. 10.K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah sebagai berikut “*Openlijk*” dalam naskah asli *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”, secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipergunakan rumusan “Dimuka umum”, namun demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “*Openlijk*” dalam *Wetboek Van Strafrecht* tersebut dan dalam rangka unifikasi penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah secara terang – terangan sebagaimana telah di konstantir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi MARIO CHRISTAUFAN, Saksi ABDUL RAJAK, Saksi HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN, Saksi ANUGERAH SETYANTO alias ROBERT, Saksi MADE DARMAWAN alias MADE, Saksi I NYOMAN SUTAMA, Saksi I MADE SUARYA, Saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan Saksi ARIFIN WS alias LALE AK. WANSULIT serta berdasarkan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap unsur *Dimuka Umum*, antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi orasi sambil berteriak-teriak menggunakan megaphone pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar Jam 14.00' Wita di depan lokasi Pura Agung Giri Natha, sehingga mendorong serta membangkitkan emosi / amarah massa, sehingga massa menjadi terpancing untuk melakukan tindakan pengrusakkan di lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sebelumnya di lokasi Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. NOVAL alias AJI OPEK dengan maksud untuk meminjam megaphone untuk digunakan orasi agar suaranya dapat didengar oleh massa yang berkumpul, akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pinjaman megaphone, maka terdakwa memutuskan untuk

**Halaman 57 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sendiri dengan uang pribadinya sebuah megaphone baru, yang dibelinya seharga Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari sebuah Toko Mutiara Indah, di dekat Taman Kampung Bugis, dan juga baterai untuk megaphone seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di Toko Sinar Mas Sumbawa Besar, pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, dan setelah itu terdakwa bersama NOVAL alias OPEK bergabung dengan massa yang sudah berada di depan Pura Giri Natha Jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa saat berorasi di depan massa Terdakwa mengatakan: ***“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!*** dengan tujuan agar massa dapat melampiaskan kekesalannya terhadap orang yang berasal dari Suku Bali, sehingga pada saat itu massa terprovokasi untuk melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran di Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan orasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sambil bergerak berpindah tempat, mulai dari di depan Pura, di dalam kerumunan massa, hingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam lokasi kompleks Pura Agung Giri Natha sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan elaborasi fakta kejadian yang terungkap di persidangan, yang jika dikaitkan dengan unsur Dimuka Umum, maka ketika terdakwa melakukan orasi yang pada intinya bernada penghasutan kepada massa untuk melakukan tindakan anarkhis pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, yang dilakukan di depan dan di dalam lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahwasanya kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dilihat oleh masyarakat umum di pinggir Jalan Yos Sudarso, yang merupakan suatu tempat terbuka, dimana semua warga masyarakat Kabupaten Sumbawa mempunyai akses untuk langsung ataupun tidak langsung terhubung dengan lokasi kejadian tersebut, dengan menonton dari pinggir jalan, sudah dapat terlihat peran aktif terdakwa dalam melakukan provokasi atau penghasutan melalui orasi menggunakan megaphone, tanpa terhalang sesuatu benda apapun dan telanjang / kasat mata, dan hal dimaksud sudah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat Kabupaten Sumbawa bahwa tempat dimaksud adalah lokasi terbuka;

Menimbang, bahwa lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka merupakan tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas atau masyarakat umum dan disekitar lokasi tersebut terdapat kantor pemerintah dan pemukiman masyarakat dan juga beberapa pertokoan lainnya yang juga merupakan fasilitas publik atau fasilitas umum dan juga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara terang – terangan, tidak dengan jalan sembunyi – sembunyi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dimuka Umum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang :

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan

**Halaman 59 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi –saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan elemen sub unsur **“Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,** yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghasut menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 menjelaskan bahwa menghasut adalah “Mendorong, mengajak, membangkitkan / membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan menghasut dengan lisan atau tulisan R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 Menjelaskan bahwa apabila menghasut dilakukan secara lisan maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata – kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan sehingga suatu “percobaan” pada delik ini tidak mungkin terjadi, lain halnya apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau di pertontonkan pada publik dan barulah delik itu dianggap selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari serangkaian

pengertian diatas dapatlah diartikan secara tegas bahwa menghasut dengan lisan adalah proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui suatu rangkaian perkataan sedangkan menghasut dengan tulisan berarti proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui serangkaian tulisan maupun karangan tulisan yang dipertontonkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi MARIO CHRISTAUFAN, Saksi ABDUL RAJAK, Saksi HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN, Saksi ANUGERAH SETYANTO alias ROBERT, Saksi MADE DARMAWAN alias MADE, Saksi I NYOMAN SUTAMA, Saksi I MADE SUARYA, Saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan Saksi ARIFIN WS alias LALE AK. WANSULIT serta berdasarkan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap elemen sub unsur *Dengan Lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana*, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MARIO CHRISTAUFAN dan saksi ABDUL RAJAK dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sementara saksi HAJI JAMAAN juga melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, melihat Terdakwa melakukan aksi orasi sambil berteriak-teriak menggunakan megaphone pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar Jam 14.00' Wita di depan lokasi Pura Agung Giri Natha, sehingga mendorong serta membangkitkan

**Halaman 61 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi / amarah massa, sehingga massa menjadi terpancing untuk melakukan tindakan pengrusakan di lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar sebelumnya di lokasi Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. NOVAL alias AJI OPEK dengan maksud untuk meminjam megaphone untuk digunakan orasi agar suaranya dapat didengar oleh massa yang berkumpul, akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pinjaman megaphone, maka terdakwa memutuskan untuk membeli sendiri dengan uang pribadinya sebuah megaphone baru, yang dibelinya seharga Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari sebuah Toko Mutiara Indah, di dekat Taman Kampung Bugis, dan juga baterai untuk megaphone seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di Toko Sinar Mas Sumbawa Besar, pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, dan setelah itu terdakwa bersama NOVAL alias OPEK bergabung dengan massa yang sudah berada di depan Pura Giri Natha Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa benar saat berorasi di depan massa Terdakwa mengatakan: ***“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!*** dengan tujuan agar massa dapat melampiaskan kekesalannya terhadap orang yang berasal dari Suku Bali, sehingga pada saat itu massa terprovokasi untuk melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran di Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka;
- Bahwa saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT pada waktu itu ada di lokasi kejadian depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso, juga melihat dan mendengar Terdakwa melakukan orasi secara berapi-api kemudian saksi menjadi terpancing emosi dan amarahnya kemudian mengambil sebuah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pecahan batu bata sebesar genggam tangan saksi dari jalan raya di depan Pura, dan saksi kemudian melemparkan batu tersebut ke arah papan bertuliskan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);

- Bahwa setelah itu saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT menghindar dari lokasi kejadian di depan Pura Giri Natha, karena ada seorang Tentara TNI-AD bernama HADI WIJAYA yang marah dan menegur ke arah saksi sambil berkata: "Kamu bikin malu saya Robert!"
- Bahwa setelah melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, dengan mengatakan: "**Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!**" Kemudian saksi MARIO CHRISTAUFAN, saksi ABDUL RAJAK, saksi HAJI JAMAAN dan saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT melihat massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali melakukan pelemparan batu, menjadi timbul dan terpancing emosi dan amarahnya kemudian semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan merusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang terus meningkat;
- Bahwa Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA sebelum kejadian kerusuhan sempat berada di dalam area Balai Banjar Suka Duka, dan setelah terjadinya pelemparan pertama kali, Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA kemudian keluar dari Balai Banjar dan kemudian berdiri di depan terotoar yang ada di depan Pura Agung Giri Natha pinggir jalan Yos Sudarso;
- Bahwa dari arah trotoar depan Pura Agung Giri Natha tempat Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA berdiri, saksi I NYOMAN SUTAMA dan

**Halaman 63 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I MADE SUARYA sempat melihat seseorang yang memakai baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis sambil memakai helm hitam dan melakukan Orasi menghasut dengan meneriakkan kata **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** menggunakan megaphone warna putih keabu-abuan sambil bergerak masuk keluar diantara kerumunan massa, sehingga massa menjadi terprovokasi, dimana setelah disidang baru kedua saksi mengetahui dan mengenal terdakwa YASKI PRANATA orangnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penghasutan sehingga massa terprovokasi melakukan tindakan anarkhis dan vandalis, saksi MADE DARMAWAN alias MADE yang awalnya berada di dalam dan berdiam diri di balai banjar lingkungan Pura Agung Giri Natha, kemudian dikarenakan intensitas pelemparan dan pengrusakkan semakin meningkat, maka saksi diselamatkan Anggota Kepolisian bernama saudara AGUS dan saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju ke arah KODIM 1607 Sumbawa untuk menyelamatkan diri dan uang saksi yang ada di Kios sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sepeda dayung, mesin jahit rusak dan juga dana punia (uang sumbangan pembangunan) sebesar total Rp.2.000.000,- hilang dicuri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan orasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sambil bergerak berpindah tempat, mulai dari di depan Pura, di dalam kerumunan massa, hingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam lokasi kompleks Pura Agung Giri Natha sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan orasi, terdakwa telah mengetahui ada kejadian kerusakan pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dimana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa berkumpul dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anarkhis di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana massa terpancing emosi dan amarahnya sehubungan dengan ketidakpuasan atas meninggalnya saudari ARNIATI yang telah diisukan diperkosa dan kemudian dibunuh oleh oknum Polisi Suku Bali yang bertugas di Polres Sumbawa;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan orasi beserta temannya yang terdakwa tidak kenal, dan terdakwa juga sempat melihat saksi ARIFIN WS alias LALE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bertengkar atau beradu mulut dengan Kasat Samapta Polres Sumbawa Pak BACHTIAR;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah aksi demonstrasi massa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 tersebut ada ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian ataukah tidak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di depan Pura Agung Giri Natha di jalan Yos Sudarso, Kelurahan seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan saat itu terdakwa melihat saksi ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT, ANDI RUSNI dan TOPAN LANTUNG sementara berorasi dan berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone, selanjutnya Terdakwa langsung berorasi dengan menggunakan megaphone di depan massa dengan mengucapkan kata-kata: **“Bagi anda yang merasa masyarakat sumbawa silakan melampiaskan kekesalan anda!”** Maksud dari ucapan Terdakwa adalah: **“Silakan masyarakat masuk dan merusak ke dalam pura, untuk melampiaskan kekesalannya itu ke dalam pura asalkan tidak**

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar!", sambil memberikan himbauan atau semangat kepada massa yang sudah terbakar amarahnya di depan Pura Giri Natha;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat massa yang tadinya hanya beberapa orang saja yang melempar dan merusak serta masuk kedalam Pura itu, kemudian menjadi lebih lebih banyak dan tidak bisa terdakwa kendalikan, termasuk terdakwa melihat ARIFIN WS alias LALE AK WANSULIT masuk ke dalam Pura dan merusak salon / speaker;
- Bahwa benar terdakwa selama berorasi kurang lebih 1 (satu) jam bersama ARIFIN WS alias LALE AK. WANSULIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, terdakwa selalu berdekatan dengan teman terdakwa yang namanya NOVAL alias AJI OPEK, dan kemudian terdakwa ditelepon oleh Bibi terdakwa dan disuruh pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang

Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur keempat dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor , halaman 73 yang di maksud dengan “*orang yang melakukan*” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen)*”, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan (medepleger)*” dalam arti kata “*bersama – sama melakukan*” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur “*Orang yang turut serta*

**Halaman 67 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana ini dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu **ada kerjasama yang erat antara mereka itu**. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan: *”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa Hoge raad dalam putusannya tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan " Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu "

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi MARIO CHRISTAUFAN, Saksi ABDUL RAJAK, Saksi HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN, Saksi ANUGERAH SETYANTO alias ROBERT, Saksi MADE DARMAWAN alias MADE, Saksi I NYOMAN SUTAMA, Saksi I MADE SUARYA, Saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan Saksi ARIFIN WS

**Halaman 69 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LALE AK. WANSULIT serta berdasarkan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap elemen unsur: "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MARIO CHRISTAUFAN dan saksi ABDUL RAJAK dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sementara saksi HAJI JAMAAN juga melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, melihat Terdakwa melakukan aksi orasi sambil berteriak-teriak menggunakan megaphone pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar Jam 14.00' Wita di depan lokasi Pura Agung Giri Natha, sehingga mendorong serta membangkitkan emosi / amarah massa, sehingga massa menjadi terpancing untuk melakukan tindakan pengrusakan di lokasi Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar saat berorasi di depan massa Terdakwa mengatakan: **"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** dengan tujuan agar massa dapat melampiaskan kekesalannya terhadap orang yang berasal dari Suku Bali, sehingga pada saat itu massa terprovokasi untuk melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran di Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, dengan mengatakan: **"Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** Kemudian saksi MARIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTAUFAN, saksi ABDUL RAJAK, saksi HAJI JAMAAN dan saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT melihat massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali melakukan pelemparan batu, menjadi timbul dan terpancing emosi dan amarahnya kemudian semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan merusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang terus meningkat;

- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di depan Pura Girinata Sumbawa yang saat itu saksi ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT sedang berdebat dengan Sdr. BACHTIAR selaku kasat Sabhara dan pada saat itu terdakwa mendengar saksi ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT tidak percaya dan tidak terima lalu saksi ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT berteriak-teriak dikerumunan massa dengan penuh emosi sambil mengatakan **"Harga diri orang Sumbawa diinjak-injak ...bagaimana kalau seandainya anak bapak di begitukan (maksudnya di perkosa dan dibunuh)...mau gak bapak terima!!!"**, selanjutnya terdakwa semakin bersemangat berorasi kesana-kemari berkeliling disekitar kerumunan massa dengan mengucapkan kata-kata **"Kita sudah tidak percaya dengan polisi karena polisi serang merekayasa kasus, saudara-saudara tolong untuk tidak meninggalkan tempat ini, polisi jangan melakukan penangkapan karena kami bukan penjahat"** selanjutnya saksi ARIFIN WS alias LALE ANAK WANSULIT mengucapkan kata-kata **"Polisi kurang transparan pada kasus 259 meninggalnya gatan"** dan tak lama kemudian massa semakin banyak di depan Pura Suka Duka (Pura Girinata) dan mulai melakukan pelemparan ke Pura Girinata, setelah itu muncul saksi ARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu ditengah teriakan massa tersebut saksi ARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berteriak dengan penuh

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat mengucapkan kata-kata “**HIDUP RAKYAT**” lalu kerumunan massa dengan semangat mengikutinya dengan kata-kata “**HIDUP**”

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN WS alias LALE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **melakukan orasi yang memprovokasi masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang** sehingga masyarakat terhasut untuk melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap fasilitas Pura Giranatha dan dilakukan di depan masyarakat banyak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memprovokasi massa dengan mengucapkan kata-kata “**Silahkan melampiaskan amarah jangan sampai ada pembakaran!**”, dan mengatakan “**Silahkan masing-masing ambil Batu, lempar, boleh dirusak asalkan jangan dibakar!**” massa yang hadir di depan pura tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar suka duka hingga pecah, candi-candi di pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan fasilitas lain milik pura Girinata tak dapat dipergunakan lagi selain itu rumah dan toko milik warga Bali di Jalan Baru Sumbawa Besar dijarah dan dibakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim berketetapan untuk tetap mempertimbangkan Nota Pembelaan secara tertulis (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam sidang tertanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Pledooi-nya menyatakan tidak melakukan upaya penghasutan dikarenakan ketika terdakwa melakukan orasi di *locus de lictie*, sebelumnya sudah banyak massa yang berkumpul dan melakukan pelemparan dan pengrusakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIO CRISTAUHAN, saksi ABDUL RAJAK, saksi HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN di depan persidangan dibawah sumpah, menyatakan bahwa mereka para saksi tersebut melihat dari jarak kurang lebih 5 – 10 meter, massa yang pada awalnya hanya sekali-sekali

**Halaman 73 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan batu, setelah mendengar terdakwa melakukan orasi sambil berteriak-teriak dengan menggunakan megaphone, dengan mengatakan: **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** kemudian menjadi timbul dan terpancing emosi dan amarahnya serta semakin beringas, sehingga semakin banyak massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakkan fasilitas Pura Giri Natha dan Banjar Suka Duka, dengan intensitas yang terus meningkat;

Menimbang, bahwa Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA sebelum kejadian kerusuhan sempat berada di dalam area Balai Banjar Suka Duka, dan setelah terjadinya pelemparan pertama kali, Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA kemudian keluar dari Balai Banjar dan kemudian berdiri di depan terotoar yang ada di depan Pura Agung Giri Natha pinggir jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa dari arah trotoar depan Pura Agung Giri Natha tempat Saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA berdiri, saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I MADE SUARYA sempat melihat seseorang yang memakai baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis sambil memakai helm hitam dan melakukan Orasi menghasut dengan meneriakkan kata **“Bagi anda yang merasa diri orang Sumbawa silahkan melampiaskan amarah, asalkan jangan sampai ada pembakaran!** menggunakan megaphone warna putih keabu-abuan sambil bergerak masuk keluar diantara kerumunan massa, sehingga massa menjadi terprovokasi, dimana setelah disidang baru kedua saksi mengetahui dan mengenal terdakwa YASKI PRANATA orangnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi MARIO CHRISTAUFAN, saksi ABDUL RAJAK, saksi HAJI JAMAAN alias HAJI MAAN tersebut diatas memiliki korelasi positif yang saling berafiliasi dengan keterangan saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT pada waktu itu ada di lokasi kejadian depan Pura Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Natha Jalan Yos Sudarso, juga melihat dan mendengar Terdakwa melakukan orasi secara berapi-api kemudian saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT menjadi terpancing emosi dan amarahnya, kemudian saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT mengambil sebuah batu bekas pecahan batu bata sebesar genggam tangan saksi dari jalan raya di depan Pura, dan saksi ANUGERAH SETYARTO alias ROBERT melemparkan batu tersebut ke arah papan bertuliskan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), kemudian saksi menghentikan aksinya setelah ada seorang anggota TNI-AD yang bernama HADI WIJAYA menegurnya;

Menimbang, bahwa terdapat sifat ambiguitas dalam diri terdakwa di persidangan jika dibandingkan dengan Nota Pembelaan Terdakwa yang kontradiktif dan saling bertolak belakang, dimana di satu sisi terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dimaksud. Akan tetapi di sisi lain terdakwa justru menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan memohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang menyatakan antara para saksi tidak ada yang mengenal dan melihat terdakwa di lokasi kejadian, serta orasi yang dilakukan oleh terdakwa hanya menyerukan ketidakpuasan masyarakat dan tidak menghasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak Nota Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Mei 2013;

**Halaman 75 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan imateriil bagi masyarakat Sumbawa asal Bali;
- Perbuatan terdakwa dikutuk oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia secara nasional;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

**Halaman 77 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YASKI PRANATA alias FRANS BIN DRS. RUSLI IRIANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penghasutan Di Muka Umum**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Sumbawa;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merek EMBA warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju hem warna hitam keabu-abuan garis-garis merek Face Two;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis-garis putih merek RUSTY ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau bertuliskan featuring merek Nev.Jek / EJK;
 - 1 (satu) unit megaphone warna abu-abu bertuliskan JS-8S;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS.RUSLI IRIANTO di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso- Sumbawa;
 - 1 (satu) lembar photo/gambar aksi terdakwa YASKI PRANATA ALIAS FRANS BIN DRS.RUSLI IRIANTO di depan Pura Agung Giri Natha Jalan Yos Sudarso- Sumbawa;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

**Halaman 79 dari 80 halaman Putusan No.: 94/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Hari **KAMIS** Tanggal **30 MEI 2013** oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**, dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA**, Tanggal **04 JUNI 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **NETTY NATALINA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh: **DEDDI DILYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NETTY NATALINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)